



PUTUSAN

Nomor 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. X, umur 25 tahun (03 November 1997), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, umur 28 tahun (22 November 1994), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Mei 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0159/039/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Tergugat di Kampung Parakan, RT. 002 RW. 002, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*), dan telah dikaruniai

Hal 1 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



seorang anak bernama Anak kesatu, NIK 3215164704190001, tempat tanggal lahir Karawang, 07 April 2019, Umur 4 tahun, Perempuan, Pendidikan -;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan September 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab perihal nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari itupun tidak menentu. Sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, yakni ketika terjadi perselisihan Tergugat enggan membicarakannya baik-baik melainkan Tergugat marah dan mengucapkan perkataan yang kasar bahkan pernah sampai memukul Penggugat. Sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan November 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal nafkah, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kediaman rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Babakan Cereme, RT. 002 RW. 001, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kampung Parakan, RT. 002 RW. 002, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,

Hal 2 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

Hal 3 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah”;

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 24 Juli 2023 dengan register Nomor 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 24 Juli 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0159/039/V/2016, tanggal 17 Mei 2016 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai

Hal 4 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Paman Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kampung Parakan, RT. 002 RW. 002, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat masih;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Penggugat pergi pada bulan November 2022;
- Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Babakan Cereme, RT. 002 RW. 001, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2022;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat kurang bertanggungjawab perihal nafkah lahir, Tergugat memiliki sifat

Hal 5 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



temperamental, dan Tergugat selalu marah dan mengucapkan perkataan yang kasar bahkan pernah sampai memukul Penggugat, Saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat 2 (dua) kali dengan tangan Tergugat;

- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan April 2022;

- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat;

- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ibu Penggugat, ibu Tergugat, RW setempat, Penggugat, dan Tergugat;

- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai keponakan Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kampung Parakan, RT. 002 RW. 002, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;

- Sampai sekarang Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat masih;

- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;

Hal 6 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Penggugat pergi pada bulan November 2022;
- Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Babakan Cereme, RT. 002 RW. 001, Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2022;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat memberi nafkah lahir kepada, Tergugat memiliki sifat temperamental, dan Tergugat selalu marah dan mengucapkan perkataan yang kasar bahkan pernah sampai memukul Penggugat, Penggugat menelepon Saksi untuk menjemput Penggugat karena anak Penggugat dengan Tergugat kelaparan tidak ada makanan, dan Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan dengan bahasa daerah yang artinya "Pergi kau sana";
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat beberapa kali;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan September 2022;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ibu Penggugat, RT setempat bernama Karja, Penggugat, dan Tergugat;

Hal 7 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 07 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama

Hal 8 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Hal 9 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah 0159/039/V/2016, tanggal 17 Mei 2016 atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan

Hal 10 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I sebagai Paman Penggugat dan Saksi II sebagai

Hal 11 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022, dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang;

Hal 12 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak bulan November 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

## **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022, serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dan sudah pecah (*break down marriage*), maka Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal 13 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa kaidah *syar'iyah* dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

( ~~هَذَا بَشَرًا فَاِنْ ذَاكَ بِشَرٍّ مِّنْهُ لَعَنَهُ رَبُّهُ وَقَالَ لَسْتَ بِالْحَقِّ~~ )

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 126 HIR. dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sedangkan pada kebiasaanya (*'uruf*) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaitkan dengan

Hal 14 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bain sughra*, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

## **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang yang mempunyai penghasilan, untuk memberi nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim bersandar kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00.- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak menuntut nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, perempuan, lahir tanggal 07 April 2019, umur 4 tahun untuk masa yang akan datang, oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya;

Hal 15 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang, meski Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan kemiskinan tidak menggugurkan kewajiban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat dibebani biaya hidup minimal anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan biaya hidup minimal sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka beban Tergugat terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, meski Penggugat yang pergi karena Tergugat jarang pulang, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Hal 16 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski perceraian Penggugat dengan Tergugat talak satu bain sughra, akan tetapi karena Penggugat tetap harus beriddah sekurang-kurangnya selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membayar uang *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama masa iddah;

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu 17 Mei 2016 atau selama lebih 7 (tujuh) tahun dipandang patut dan layak Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal 17 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.

Hal 18 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, Perempuan, lahir tanggal 07 April 2019, umur 4 tahun, minimal sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
6. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
  - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 tersebut di atas kepada Penggugat **sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai**.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Endang Tamami, M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Endang Tamami, M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal 19 dari 20 hal. Pts. No 2596/Pdt.G/2023/PA.Krw.



dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	510.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)